



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305

Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id

KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0963/PAUD-DPMP2TSP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KOTABARU**

- Dasar Hukum :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN AMAL SHALEH MUSLIM SAIJAAN
Nama Penanggung Jawab : SRI IMMAWATI, S.SOS
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN IT AL IZZAH
Alamat Satuan PAUD : JL. PADAT KARYA RT. 09 RW. 03 DESA DIRGAHAYU KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 28 Mei 2018 S/D 27 Mei 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Dapa memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
- Perubahan satuan PAUD berupa perubahan ; Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK

Digitally Signed



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK

